KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Nomor : 278 /PL.02.4-SD/1701/KPU-Kab/XI/2020 Manna, 15 November 2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan

Kepada Yth.
Sdr. Pasangan Calon Bupati Bengkulu Selatan
Tahun 2020 Nomor Urut 3 An. Gusnan Mulyadi
Di-
Tempat

Dasar Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 391/K.BE-01/PM.00.02/XI/2020 yang diterima tanggal 11 November 2020 perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan dan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 184 /HK.06.4-BA/1701/KPU-Kab/XI/2020 tentang Tindak Lanjut rekomendasi Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 391/K.BE-01/PM.00.02/XI/2020 Tentang Penerusan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Yang Dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 Atas Nama Gusnan Mulyadi S.E.,M.M.

Dimana dalam surat tersebut Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan tertanggal 10 November 2020 menjelaskan dalam suratnya sebagai berikut :

A. Terhadap Dugaan pelanggaran Pemilihan terkait iklan kampanye Paslon Bupati Nomor urut 3 atas nama Gusnan Mulyadi, didapat kesimpulan bahwa :
   1. Terhadap peristiwa video iklan di media sosial yang berjudul JSPS Jemput Sakit Pulang Selat yang di upload di media sosial pada tanggal 14 Oktober 2020 **diduga melanggar** ketentuan dari pasal 47 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Replublik Indonesia No 11 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2017 tentang kampanye pemilihan gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota bahwa penayangan iklan kampanye di media sosial

dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya masa tenang.

2. Agar selama kampanye Gubernur, Wakil Gubernur , Bupati, Wakil Bupati, Walikota, atau Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang :
   a. Menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatanya ; dan
   b. Menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang terkait dengan jabatanya, yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon lain di wilayah kewenanganya dan wilayah lain.

B. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan

Berdasarkan kajian dan pembahasan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan terbukti melanggar administrasi pemilihan yang dilaksanakan sehingga Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum Bengkulu Selatan untuk memberikan sanksi dengan memperdomani Tahapan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. kepada saudara pasangan calon Bupati Bengkulu Selatan 2020 Nomr Urut 3 atas nama Gusnan Mulyadi.

Maka dari hasil temuan Bawaslu diatas dapat kami sampaikan :

1. Terkait akun Vidio iklan di media sosial, yang berjudul JSPS (jemput sakit pulang sehat) yang di upload di media sosial pada Tanggal 14 Oktober 2020 berdasarkan kajian dan pembahasan atas dugaan pelanggaran diatas terhadap laporan Nomor 01/REG/LP/PB/Kab/07.02/XI/2020, yang bersangkutan (terlapor) terbukti atas larangan ketentuan pemasangan iklan sebagaimana bunyi pasal 47 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota bahwa Penayangan Iklan Media Sosial dilaksanakan selama 14 (Empat Belas) hari sebelum dimulainya masa tenang.
2. Menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya dan menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang terkait dengan jabatannya, yang menguntungkan atau merugikan calon lain di wilayah kewenangannya dan diwilayah lain.

   Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4

Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati , dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Pasal 64 ayat (3) huruf a dan b berbunyi:

Pasal 64 ayat (3) huruf a: Selama kampaye ,Gubernur, Wakil Gubernur , Bupati Wakil Bupati,Wali Kota , Atau Wakil Wali Kota sebagaimana yang di maksud pada ayat (1) di larang menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya

Pasal 64 Ayat (3) huruf b: Selama Kampanye, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati Wakil Bupati, Walikota, atau Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang terkait dengan jabatanya, yang menguntungan atau merugikan pasangan calon lain diwilayah kewenanganya dan diwilayah lain.

Dari hasil tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan tersebut dan hasil kajian KPU Bengkulu Selatan terhadap Surat Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 391/K.BE-01/PM.00.02/XI/2020 yang diterima tanggal 11 November 2020 beserta lampirannya, dan Berita Acara KPU Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 184/PL.02.4-BA/1701/KPU-Kab/XI/2020 tentang tindak lanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 391/K.BE-01/PM.06.02/XI/2020, Penerusan dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati Bengkulu Selatan No urut 3 atas nama Gusnan Mulyadi Dalam Pemilihan Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2020 Memutuskan;

1. Bahwa dugaan pelanggaran yang dimaksud dalam surat Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan terkait akun Media Sosial Facebook atas nama Gusnan Mulyadi yang menayangkan iklan kampanye sebelum masa tahapan yang sebenarnya oleh Calon Bupati Bengkulu Selatan nomor urut 3 atas nama Gusnan Mulyadi adalah tidak dapat diberikan sanksi oleh KPU Kabupaten Bengkulu Selatan dikarenakan akun yang dimaksud merupakan akun yang tidak terdaftar di KPU Kabupaten Bengkulu Selatan.

2. Berdasarkan surat Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan di atas yang menyatakan bahwa saudara Pasangan Calon Bupati Bengkulu Selatan nomor urut 3 atas nama Gusnan Mulyadi (terlapor) terbukti melanggar administrasi Pemilihan, maka dikenakan Sanksi;
   a. Peringatan tertulis dilarang menggunakan Fasilitas Negara yang terkait dengan jabatannya selama masa Kampanye.
   b. Agar saudara mentaati Tahapan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Berdasarkan surat Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan di atas yang menyatakan bahwa saudara Calon Bupati Bengkulu Selatan nomor urut 3 atas nama Gusnan Mulyadi (terlapor) terbukti melanggar administrasi Pemilihan, maka dikenakan Sanksi;
   a. Peringatan tertulis dilarang menggunakan Kewenangan, Program, dan Kegiatan yang terkait dengan jabatannya yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon lain di wilayah kewenangannya dan di wilayah lain selama masa Kampanye.
   b. Saudara Calon Bupati Bengkulu Selatan nomor urut 3 atas nama Gusnan Mulyadi agar mentaati Tahapan dan Peraturan Perundang undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal tersebut diatas kami meminta agar kejadian diatas tidak terulang kembali dan sama-sama menjaga tahapan Pemilihan ini agar dapat berjalan tertib, aman, dan lancar.

Demikan untuk dapat ditaati dan dapat dilaksanakan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN

ALPIN SAMSEN

Tembusan Yth.

- Ketua KPU Provinsi Bengkulu.
- Ketua Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selata
- KAPOLRES Bengkulu Selatan.